

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan jaman yang semakin maju di Indonesia dan semakin banyaknya aturan-aturan yang telah diundangkan sebagai pedoman dalam berperilaku di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Sudah banyak aturan-aturan yang diundangkan dan membuat Indonesia menjadi sebuah negara hukum yang tidak pandang bulu dalam menangani suatu perkara pidana. Hal ini merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan untuk hukum di Indonesia, meskipun masih ada hal-hal yang belum diatur.

Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang oleh sebab itu, menurut Abdul Aziz hakim sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jusuf menyatakan bahwa:¹

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Munir Fuadi juga menyatakan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jusuf bahwa:²

Negara hukum modern menganut tiga prinsip untuk menjalankan negara. Ketiga prinsip ini adalah supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Ketiga prinsip ini bertopang pada pemikiran mengenai keadilan. Dengan adanya supremasi hukum, maka setiap warga negara tidak dapat

¹ Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 75.



menggunakan otoritas untuk menekan pihak lain. Semua harus bertopang pada satu sumber yaitu hukum. Sementara itu, kesetaraan didepan hukum menjamin kalau setiap orang diperlakukan sama dan tidak ada yang berada diatas hukum, karenanya menjamn keadilan dari sisi pihak yang mengadili. Lebih lanjut, prinsip penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum, menjamin bahwa usaha menjaga ketertiban dilandasi oleh supremasi hukum pula, dan hak-hak dasar setiap orang tetap terkawal.

Berbicara tentang negara hukum, maka kita juga akan berbicara tentang hukum di dalam negara. Indonesia merupakan negara hukum yang dengan lantangny menyebutkan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, entah di kota besar ataupun tempat-tempat yang terpencil dan sedikit penduduknya. Indonesia memiliki hukum pidana yang mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan, mengatur sanksi-sanksi yang ringan hingga sanksi-sanksi yang sangat berat bagi orang-orang yang melanggar segala sesuatu yang telah diatur oleh hukum pidana Indonesia. Adanya hukum pidana di negara Indonesia adalah untuk mengatur seluruh warga negara Indonesia dalam berperilaku dan bertindak agar tidak merugikan orang lain.

Menurut Lemaire sebagaimana dikutip P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang mengatakan bahwa :³

Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het noren stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat.

Yang artinya: Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan

³ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 1.



sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Dengan apa yang telah dijelaskan di atas hukum pidana dapat dibentuk dan diundangkan sebab berasal dari norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Hukum pidana berisi tentang segala aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan tidak boleh dilanggar, sebab apabila aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum pidana dilanggar, maka orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi-sanksi pidana sesuai yang diatur di dalam hukum pidana tersebut.

Hukum pidana tidak sama dengan hukum-hukum lainnya, meskipun hukum pidana dan hukum-hukum yang lain tetap berbicara tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk menciptakan perilaku masyarakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang menyatakan pendapatnya mengenai hal yang sama bahwa:⁴

Akan tetapi di dalam suatu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.

Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang menjelaskan bahwa:⁵

Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman seperti telah dikatakan di atas, telah menyebabkan hukum pidana mendapatkan suatu tempat yang tersendiri di antara hukum-

⁴ *Ibid*, hlm. 16.

⁵ *Ibid*, hlm. 17.



hukum yang lain, yang menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu di dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.

Sehingga dengan adanya hukum pidana yang telah dibentuk dan diundangkan seharusnya dapat membuat para aparaturnya penegak hukum kita melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi, agar memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Di dalam hukum Indonesia sendiri memiliki 3 tujuan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan; kepastian; dan juga kemanfaatan, ketiga tujuan tersebut harus seimbang untuk dapat direalisasikan dalam hukum Indonesia. Namun pada kenyataannya sangat sulit untuk menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut, sebab seperti yang kita ketahui hukum di Indonesia pada sekarang ini dapat dikatakan tidak memiliki asas *Equality Before the Law* yang artinya kesamaan dimuka hukum. Seharusnya setiap orang atau warga negara Indonesia baik rakyat kecil ataupun orang-orang yang memiliki status di dalam pemerintahan harus diperlakukan sama oleh aparat penegak hukum dan tidak boleh untuk mengesampingkan suatu perkara, karena berkaitan dengan asas kepastian hukum dan keadilan hukum.

Pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP) menerangkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Pasal ini sering disebut dengan asas legalitas yang di mana asas ini pada pokoknya berbicara tentang suatu kepastian hukum untuk melindungi hak-hak dari warga negara Indonesia.



Mengacu pada pemikiran pengertian asas legalitas oleh Moeljanto diartikan sebagai “Azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.”⁶

Dengan demikian dapat diartikan bahwa suatu kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh warga negara Indonesia, sebab apabila kepastian hukum dapat direalisasikan dalam negara Indonesia maka dari kepastian hukum ini akan menimbulkan suatu keadilan bagi masyarakat dan akan menimbulkan pengaruh yang besar untuk berperilaku sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

Di dalam bukunya Moeljanto memberikan 3 (tiga) pengertian mengenai asas legalitas, yaitu:⁷

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- 2) Untuk menentukan perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pada pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh Moeljanto menjelaskan bahwa harus ada aturan-aturan yang telah diundangkan dengan jelas, yang mengatur kategori-kategori dari suatu tindak pidana dan mengatur sanksi-sanksi yang meringankan ataupun yang memberatkan. Aturan hukum pidana yang telah diundangkan juga tidak boleh berlaku surut, sebab dengan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan maka harus menimbulkan suatu kepastian hukum kepada warga negara Indonesia. Namun perlu dilihat

⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 23.

⁷ *Ibid*, hlm. 25.



lagi apakah suatu peraturan yang dibuat dan telah diundangkan di dalamnya memiliki suatu keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, atau hanya untuk beberapa orang saja yang memiliki kepentingan di dalamnya.

Moeljanto mengemukakan “Dari apa yang tersebut dalam ayat 1 pasal 1 KUHP orang dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (*lex tempore delicti*).”⁸ Seharusnya bila ada suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi harus segera diadili sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, agar korban dari segera mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa dengan adanya suatu kepastian hukum maka akan menimbulkan atau menciptakan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat. Selama perjalanan hukum di Indonesia, berbicara tentang keadilan adalah suatu hal yang masih diperdebatkan hingga hari ini, sebab keadilan adalah sesuatu hal yang bersifat subjektif tergantung pada pandangan seseorang bagaimana menafsirkan keadilan dalam hidupnya. Namun dengan demikian keadilan tidak menjadi hilang begitu saja karena perbedaan pandangan dari setiap orang.

Batasan dari suatu keadilan seperti yang dikatakan oleh Thomas Aquinas bahwa suatu aturan-aturan yang dibuat dan telah diundangkan harus memiliki suatu tujuan untuk mensejahterakan rakyat atau untuk kebaikan bersama (*bonnum commune*). Dengan demikian seharusnya keadilan dapat dimaknai seperti apa yang telah dikatakan oleh Thomas Aquinas dan menjadi suatu

⁸ *Ibid*, hlm. 31.



pedoman dalam pembuatan suatu peraturan undang-undang oleh para anggota legislatif.

Tidak cukup hanya sampai pada pembuatan aturan-aturan atau undang-undang saja, tetapi juga harus melihat pada para eksekutif atau penegak hukum dari undang-undang. Seperti yang kita ketahui bahwa para penegak hukum di Indonesia masih belum tampil maksimal dalam menjalankan tugasnya, hal ini membuat antara hukum dan keadilan terasa sulit untuk direalisasikan pada masyarakat, terlebih lagi keadilan bagi masyarakat kecil atau kaum miskin. Berbicara mengenai penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari para aparaturnya. Masih banyak sekali penegakan hukum oleh aparatur yang tidak menciptakan keadilan, meskipun para aparatur negara ini telah melakukan penegakan hukum secara terus-menerus tetapi pada hasilnya tetap tidak bisa memberikan suatu keadilan bagi beberapa masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya integritas atau nilai-nilai berperilaku dan bertindak dalam dirinya. Kondisi gagalnya penegakan hukum di Indonesia menurut Amir Syamsuddin terjadi karena beberapa hal:⁹

- 1) Ketidakmandirian hukum;
- 2) Integritas penegak hukum; dan
- 3) Kondisi masyarakat yang rapuh.

Dari apa yang disampaikan oleh Amir Syamsuddin di atas, dapat dikatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, namun berbeda ketika keadilan tidak dirasakan oleh para masyarakat. Hal ini disebabkan karena para aparatur

⁹ Amir Syamsuddin, *Integritas penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara*, Jakarta:Kompas, 2008



negara tidak atau kurang serius dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di Indonesia, yang seharusnya dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Amir Syamsuddin melanjutkan dalam bukunya bahwa:¹⁰

Masalah integritas aparat penegak hukum sudah menjadi masalah legenda di Tanah Air. Tidak mudah mendapatkan aparat penegak hukum yang baik dan jujur. Masyarakat kita saat ini seharusnya disadarkan, mereka mempunyai hak untuk menuntut, baik secara perdata maupun pidana, terhadap perbuatan aparat hukum yang merugikan hak-hak asasi mereka. Mereka tidak perlu takut menghadapi sepak terjang aparat yang melanggar hukum. Hukum ini harus ditegakkan terhadap siapapun.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi masyarakat untuk bertindak atau ikut memerhatikan kinerja dari aparat penegak hukum kita yang ada di Indonesia. Sebab masyarakat Indonesia harus mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan dalam perkara-perkara pidana maupun perdata yang dihadapinya ataupun orang lain yang sedang mengalami perkara-perkara pidana ataupun perdata. Masyarakat harus melaporkan dan menuntut segala perbuatan aparat penegak hukum yang memang dirasa merugikan kepentingan dan hak seorang korban maupun yang merugikan banyak orang.

Masyarakat harus berani untuk menuntut para aparat penegak hukum yang memang terbukti merugikan masyarakat, menurut Amir Syamsuddin dalam bukunya menyatakan bahwa:¹¹

Jika kita melihat fakta adanya penegakan hukum yang keliru, aparat penegak hukum juga bisa dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas perbuatan mereka yang secara keliru merampas kemerdekaan orang lain secara paksa. Karena itu ke depan, masyarakat kita tidak boleh hanya mengeluh dan *ngedumel*, tetapi harus berperan aktif memperbaiki kondisi yang ada. Masyarakat yang menjadi korban tindakan aparat penegak hukum jangan segan-segan melakukan tuntutan bila hak-hak mereka dirugikan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 13.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12.



Pada penelitian ini akan lebih menekankan kepada para aparaturnegara dalam menjalankan setiap tugasnya yang diberikan negara, yang seharusnya dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Khususnya akan membahas mengenai peran Jaksa dalam ranah hukum Indonesia.

Jaksa merupakan pengacara negara, di mana sebagai pengacara negara Jaksa wajib untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jaksa tidak boleh mengabaikan suatu perkara pidana, agar suatu keadilan dapat terealisasi dengan benar dan tidak merugikan pihak korban.

Penelitian ini akan mengambil contoh sebuah kasus di mana Jaksa mengabaikan atau mengesampingkan suatu perkara pidana dengan alasan yang kurang dapat diterima, perkara kasus Novel Baswedan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet hingga membuat beberapa pencuri sarang burung walet tersebut meninggal dunia dan mengalami cacat fisik.

Diambil dari **Kompas.com** - 23/02/2016, 06:55 WIB¹²

Pada 18 Februari 2004, anak buah Novel menganiaya tersangka pencuri sarang burung walet di kota Bengkulu. Pada tahun 2012 Novel diduga melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan juga mengakibatkan meninggalnya seseorang.

Namun dalam salah satu pidatonya, SBY menyatakan bahwa penetapan Novel sebagai tersangka tidak tepat dalam hal waktu dan cara. Berkas perkara Novel pun digantung. Kejaksaan Agung memutuskan menghentikan penuntutan kasus dugaan penganiayaan Novel. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu menekan surat keterangan penghentian penuntutan (SKP2) Nomor B-03/N.7.10/EP.1/02/2016.

¹² Fabian Januaris Kuswado, "Akhir Perjalanan Kasus Novel Baswedan", <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/23/06553631/Akhir.Perjalanan.Kasus.Novel.Baswedan?page=all>, diakses 8 Januari 2018.





Alasan pertama, penuntut tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan kasus itu ke pengadilan. Peristiwa penganiayaan para pencuri sarang burung walet memang terjadi. Namun, menurut kejaksaan, sulit membuktikan bahwa Novel adalah pelakunya. Saat peristiwa terjadi, tidak ada saksi mata selain korban yang meninggal dunia yang dapat memastikan oknum polisi yang melakukan penganiayaan itu.

Alasan kedua, kasus ini sudah kedaluwarsa sejak 18 November lalu. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertuang di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP), yakni 12 tahun setelah waktu terjadinya tindak pidana.

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa Jaksa telah mengesampingkan dan menghentikan suatu perkara pidana demi suatu kepentingan umum negara, yang di mana pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa penangkapan Novel Baswedan saat itu tidak tepat karena sedang terjadi hal buruk pada KPK.

Namun, sangat tidak tepat atau kurang tepat ketika Jaksa menghentikan suatu perkara dengan alasan seperti itu, karena dengan dihentikannya suatu perkara pidana maka pihak korban dan ada beberapa orang yang akan merasa dirugikan dengan keputusan yang seperti itu. Tidak adanya kepastian hukum dalam perkara pidana membuat korban atau bahkan masyarakat Indonesia akan mempertanyakan kinerja atau integritas dari para penegak hukum di Indonesia.

Dalam pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Seharusnya aparaturnegara atau para penegak hukum yang ada di Indonesia harus benar-benar mengerti dan memahami benar konsep dari pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kita, sebab tidak tepat jika mengesampingkan perkara demi suatu kepentingan umum namun tidak

memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada para korban tindak pidana seperti kasus di atas.

Pasal 28 huruf I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menerangkan bahwa:

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
- 2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Di mana pada pasal 28 huruf I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jika dikaitkan dengan kasus di atas menjelaskan tentang bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup, hak tidak disiksa, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala tindakan pidana yang merugikan dirinya dan juga orang lain. Jadi, tidak dapat begitu saja mengesampingkan perkara dan menghentikan perkara pidana dengan alasan untuk kepentingan umum, sedangkan di belakang sana para korban sedang menunggu suatu kepastian hukum dan keadilan untuk mereka yang telah mengalami perlakuan buruk bahkan sampai menyebabkan kematian dan juga cacat fisik pada diri para korban.

Dalam konsiderans menimbang huruf a dan c KUHAP menerangkan bahwa :

- a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;



- c. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;

Dengan demikian, seharusnya penegakan hukum di Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga dalam penegakan hukumnya aparatur negara harus memandang bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum, agar keadilan dapat tercipta dalam negara Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum, di mana seharusnya semua perkara pidana yang telah menimbulkan cacat fisik (penganiayaan) bahkan sampai dengan meninggal dunia korban harus mendapatkan prioritas dalam perlindungan hukum dan juga penegakan hukumnya. Sehingga tidak dapat begitu saja para aparatur negara atau penegak hukum di Indonesia yang seharusnya melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia dari segala tindak pidana yang telah terjadi pada masyarakat, memutuskan untuk tidak menjalankan tugasnya yaitu melindungi masyarakat hanya demi alasan suatu kepentingan umum negara.

Berbicara tentang Jaksa yang dapat menghentikan perkara kepentingan umum negara, sebenarnya tertuang di dalam pasal 35 huruf C Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan) yang menerangkan bahwa, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal ini disebut juga sebagai asas oportunitas yang terdapat di dalam pasal 14 huruf



H KUHP yang juga menerangkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum.

Memang benar dalam pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan telah diatur bahwa Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, namun jika di dalam perkara pidana yang pada perkara tersebut telah mengakibatkan cacat fisik bahkan sampai ada yang meninggal dunia, dan alasan untuk mengesampingkan perkara tidak dapat digunakan dalam kasus perkara pidana tersebut. Sebab hal ini tidak dapat terlepas dari kepastian hukum dan juga keadilan bagi masyarakat, apabila kepastian hukum dan keadilan tidak dapat direalisasikan maka akan membuat masyarakat akan mempertanyakan hukum Indonesia.

Pada pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan dan pasal 14 huruf H KUHP tidak menjelaskan batasan atau ruang lingkup dari kepentingan umum itu sendiri. Sehingga menjadi sulit untuk ditafsirkan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kepentingan umum itu.

Menurut pemikiran dari Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry mengatakan bahwa :¹³

Di Indonesia tidak terdapat kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan demi kepentingan umum, namun bila ditelusuri pengertian asas oportunitas secara historis dan komparatif, pada dasarnya penghentian penuntutan demi kepentingan umum dilakukan atas pertimbangan apabila dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut, maka justru akan merugikan kepentingan umum, pemerintahan, atau perorangan.

Jadi, konsep dari penghentian penuntutan suatu perkara yang dilakukan oleh Jaksa dengan alasan untuk kepentingan umum masih sangat kabur atau

¹³ Aristo M.A Pangaribuan et.al, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017, hlm. 134.



tidak jelas ruang lingkupnya. Hal ini yang membuat masyarakat masih mempertanyakan tentang kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.

Terlebih lagi di Indonesia pada saat ini selalu mengatakan bahwa segala perbuatan tindak pidana yang merugikan seseorang atau kelompok harus diserahkan kepada pihak yang berwajib atau aparaturnegara dalam penanganannya atau proses hukumnya. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini pun para aparaturnegara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selalu saja mengalami berbagai macam kendala untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dan menjadi bahan kajian antara lain :

1. Bagaimana ruang lingkup dari kepentingan umum sebagai dasar Jaksa Agung dalam mengesampingkan dan menghentikan suatu perkara pidana ?
2. Apakah faktor kepentingan umum dapat digunakan oleh Jaksa Agung dalam melanjutkan kembali penuntutan perkara pidana yang sudah daluarsa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui ruang lingkup kepentingan umum sebagai dasar Jaksa Agung untuk mengesampingkan dan menghentikan penuntutan perkara pidana dengan dasar alasannya untuk kepentingan umum.



2. Untuk mengetahui dapat tidaknya faktor kepentingan umum digunakan Jaksa Agung dalam melanjutkan kembali penuntutan perkara pidana yang telah daluarsa.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan penulis selain memiliki tujuan penelitian juga memiliki manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk membagikan pengetahuan mengenai ruang lingkup wewenang dari Jaksa untuk dapat mengesampingkan dan menghentikan suatu perkara pidana;
 - b. Untuk memperkaya wacana yang terkait dengan ruang lingkup kepentingan umum dan juga daluarsa suatu perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi penegak hukum (Jaksa) dalam mengesampingkan dan menghentikan penuntutan dari perkara pidana dengan memerhatikan kepastian hukum dan juga keadilan bagi korban tindak pidana.

E. Tinjauan Pustaka

1. Wewenang Jaksa

Berbicara tentang wewenang Jaksa, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu wewenang. Menurut Kamus Besar Bahasa



Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip Muhammad Jusuf, kata wewenang memiliki arti:¹⁴

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan
2. Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; dan
3. Fungsi yang boleh dilaksanakan.

Dari pengertian di atas dapat diartikan secara garis besar atau umum wewenang adalah suatu hak istimewa yang didapatkan oleh seseorang atau bahkan kelompok untuk melakukan sesuatu dan juga sebagai bentuk kekuasaan. Namun, bila dilihat dalam sudut pandang hukum wewenang dapat diartikan sebagai hak istimewa yang didapatkan dari undang-undang yang dari wewenang tersebut diharapkan dapat menimbulkan suatu akibat hukum.

Selanjutnya akan dibahas mengenai Jaksa, menurut Osman Simanjuntak sebagaimana dikutip Muhammad Jusuf menyatakan bahwa :
“Jaksa dalam pengertian umum adalah penuntut dalam suatu perkara”¹⁵

Jika dilihat di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan mengemukakan bahwa: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Dari penjelasan apa itu Jaksa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan

¹⁴ Muhammad Jusuf, *Op.cit*, hlm. 102.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 33.



dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Jaksa merupakan seorang penuntut dalam suatu perkara, khususnya dalam hal ini yaitu perkara pidana.

Jaksa sendiri merupakan pengacara negara, di mana Jaksa harus membela hak korban dan memberikan suatu kepastian hukum bagi para korban. Jaksa juga bertugas untuk menjatuhkan suatu tuntutan terhadap terdakwa yang penjatuhan tuntutan tersebut yang memberatkan pada terdakwa. Hal ini dikarenakan Jaksa harus bersifat adil dan memiliki integritas yang tinggi di dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk dapat memahami lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Jaksa, Djunaedi mengemukakan pendapatnya, yaitu:¹⁶

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

Jadi, yang dimaksud dengan wewenang Jaksa adalah Jaksa harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diatur didalam undang-undang dan juga harus mampu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian Jaksa dalam melakukan tugasnya harus memiliki integritas yang tinggi, bahwa tugas

¹⁶ Djunaedi, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa dan Surat Dakwaan Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari – April 2014, hlm. 86.



dan wewenangnya adalah bertujuan untuk masyarakat agar dapat merasakan keadilan dan juga kepastian hukum di negara Indonesia ini.

2. Asas Oportunitas

“Sebagaimana diketahui di negara kita berlaku asas oportunitas dalam praktek penegakan hukum. Jaksa Penuntut (JP) yang ketentuan undang-undang adalah Penuntut Umum yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan/menjalankan kebijaksanaan dalam melakukan penuntutan perkara-perkara pidana ke pengadilan yang berwenang.”¹⁷

Asas oportunitas sering juga disebut sebagai seponering. Asas ini diatur dalam berbagai undang-undang, misalnya: pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan “Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang: mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”, dan pasal 14 huruf H KUHAP menyatakan “penuntut umum mempunyai wewenang: menutup perkara demi kepentingan hukum.”

Asas oportunitas ini merupakan salah satu hak istimewa yang dimiliki Jaksa Agung atau wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk dapat mengesampingkan dan menghentikan penuntutan suatu perkara demi kepentingan umum negara. Untuk dapat memahami lebih lanjut tentang asas oportunitas, Muhaimin mengemukakan pendapatnya yaitu:¹⁸

kebijaksanaan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga

¹⁷ Muhaimin, *Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan “Rule Of Law”*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Volume 17, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 112.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 113.



yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum seperti halnya negara Republik Indonesia, yang pada akhir-akhir ini beberapa pejabat negara (mantan/pejabat negara) yang selalu menjadi sorotan dari masyarakat, khususnya terhadap mereka yang ketika memerintah dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menurut Muhammad Jusuf yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu “sebagai kepentingan bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas oleh Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara tersebut, Mahfud MD berpendapat bahwa hal tersebut tidak bersifat mengikat dan keputusan tetap murni merupakan kewenangan Jaksa Agung.”¹⁹

Dari apa yang telah disampaikan Muhammad Jusuf dan Muhaimin diatas bahwa asas oportunitas ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung yang di mana Jaksa Agung dalam mengeluarkan keputusan untuk menghentikan suatu penuntutan khususnya dalam hal ini perkara pidana, harus tetap memerhatikan keadilan untuk masyarakat dan juga untuk negara.

3. Daluarsa

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan daluarsa adalah di mana hak untuk melakukan suatu penuntutan oleh Jaksa menjadi gugur dikarenakan tenggang waktu penuntutan pidananya sudah melewati batas dari apa yang telah diatur oleh KUHP. Untuk dapat memahami lebih lanjut tentang daluarsa, Muhammad Helmi mengemukakan pendapatnya yaitu:²⁰

¹⁹ Muhammad Jusuf, *Op.cit*, hlm. 133.

²⁰ Muhammad Helmi, *Ketiadaan Daluarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 15, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 200.



Daluwarsa dapat diartikan lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu karena daluwarsa. Tujuan dari adanya daluwarsa dapat disimplifikasikan untuk mempermudah penegak hukum karena lewat waktunya suatu tindak pidana, maka penyelidikannya akan semakin sulit dan sangat sukar didapatkan bukti-bukti yang cukup.

Dengan apa yang telah dikemukakan oleh Muhammad Helmi dapat diketahui bahwa daluarsa adalah penghapusan dan peniadaan suatu perkara pidana dalam hal perkara pidana tersebut tidak dilaporkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan sebagaimana telah diatur dalam KUHP.

Daluarsa sendiri diatur di dalam pasal 78 sampai dengan pasal 83 KUHP, hal ini yang menjadi landasan dasar bagi penuntut umum untuk menyatakan suatu perkara pidana telah dinyatakan daluarsa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, sebab penulis akan menganalisis 2 (dua) rumusan masalah di atas dengan melihat dari pendapat-pendapat para ahli.

2. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan penulis bersifat yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan lebih mengarah kepada :



a. Pendekatan Perundang-undangan

Pada penelitian ini akan menggunakan beberapa undang-undang sebagai dasar untuk melakukan analisa kasus terkait asas oportunitas ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki “pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”²¹

Peraturan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.²²

Peter Mahmud Marzuki melanjutkan dalam tulisannya yaitu “jika suatu undang-undang cuma menghasilkan dan merupakan legitimasi dari tawar-menawar politik, undang-undang itu memang diundangkan dan sah, tetapi secara hukum sebenarnya tidak pernah ada jika tidak memuat nilai-nilai keadilan”.²³

Jadi suatu peraturan undang-undang dibuat dan diundangkan seharusnya dengan tujuan paling utama yaitu untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Penulis dalam hal ini akan menggunakan segala undang-undang yang dirasa oleh penulis berguna dan berkaitan di dalam penelitian ini.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta:Prenadamegia Group, 2014, hlm. 133.

²² *ibid*, hlm. 137.

²³ *ibid*, hlm. 144.



b. Pendekatan Konseptual

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan konseptual “dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”²⁴

Pada pendekatan ini akan dibangun sebuah konsep untuk dijadikan suatu acuan dalam penelitian ini, karena di dalam pendekatan konseptual ini akan lebih mengarah kepada argumentasi hukum.

c. Pendekatan Kasus

Dalam penelitiannya juga tidak terlepas dari pembahasan mengenai kasus yang telah disampaikan di depan. Didalam pendekatan kasus tidak akan pernah terlepas untuk menemukan fakta-fakta di dalam kasus tersebut. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengatakan bahwa “perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif”.²⁵

3. Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, oleh sebab itu bahan hukum yang digunakan sebagai referensi adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang

²⁴ *ibid*, hlm. 177.

²⁵ *ibid*, hlm. 158.



dimaksud dengan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder adalah:²⁶

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Jadi pada penelitian ini akan menggunakan segala aturan perundang-undangan dan juga buku-buku, jurnal-jurnal hukum untuk mendukung dan juga sebagai dasar dalam melakukan setiap analisa dan juga memberikan argumentasi hukum.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan cara pengkajian segala undang-undang yang dirasa berguna dan mendukung proses penulisan penelitian ini. Tidak lupa juga dengan menggunakan sejumlah referensi dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, bahkan internet (situs resmi) jika dirasa sangat berguna demi penulisan penelitian ini.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara menjawab segala rumusan masalah yang ada dan juga mencari solusi pemecahan masalah di dalam penelitian ini dengan dasar-dasar hukum yang sangat dapat dipertanggungjawabkan.

²⁶ *ibid*, hlm. 181.



G. Pertanggungjawaban Sistematika

Pada penelitian ini dapat diketahui pokok-pokok penjelasan isi dari bab-bab bahasan yang akan disusun. Maka secara lengkap bab-bab dalam penelitian ini memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab I : Bab ini merupakan suatu pendahuluan dalam penulisan penelitian ini, bab ini berisi berbagai rangkaian-rangkaian dari pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan juga pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : Bab ini berisi tentang ruang lingkup dari kepentingan umum sebagai dasar Jaksa Agung dalam mengesampingkan dan menghentikan suatu perkara pidana.

Bab III : Bab ini berisi tentang faktor kepentingan umum yang dapat digunakan oleh Jaksa Agung dalam melanjutkan kembali penuntutan dalam perkara pidana yang sudah daluarsa .

Bab IV : Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada Bab I hingga Bab III. Bab ini selain memberikan kesimpulan tetapi juga memberikan saran dan masukan dengan tujuan agar aparaturnegara atau penegak hukum kita (khususnya Jaksa) untuk dapat menjalankan tugasnya dengan memperhatikan kepastian hukum dan juga keadilan bagi warga negara Indonesia.

